



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Januari 2019

Nomor : 120/066/Bangda

Yth. Sdr. Bupati/Walikota

Sifat :

Lampiran :

Hal :

Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintahan Daerah Bidang  
Statistik.

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada urusan pemerintahan daerah bidang Statistik sebagai pelaksanaan kewenangan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan monitoring dan evaluasi serta inventarisir terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik selama kurun waktu 2 tahun terakhir, adanya berbagai bentuk kelembagaan penyelenggaraan statistik di daerah yang tersebar di berbagai perangkat daerah.
2. Tugas Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang statistik meliputi:
  - a. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan kewenangan daerah.
  - b. Membangun *e-database*, sebagai hasil dari point a diatas, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
3. Fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan statistik sektoral adalah sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah dari masing-masing OPD yang menyelenggarakan kewenangan daerah. Hal tersebut juga diarahkan untuk mendukung satu data Indonesia dan bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang statistik dapat dilakukan melalui survey, kompilasi produk administrasi maupun cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas sebagai tersebut diatas, penyelenggaraannya melalui "**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**", dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengumpulan data statistik sektoral;
  - b. Pengolahan data statistik sektoral;
  - c. Analisis data statistik sektoral;
  - d. Membangun metadata statistik sektoral;
  - e. Diseminasi data statistik sektoral;
  - f. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
  - g. Pengembangan infrastruktur;
  - h. Koordinasi statistik sektoral.

Apabila ada kegiatan muatan lokal yang sangat strategis yang dibutuhkan daerah, maka kegiatan tersebut dapat ditambahkan pada program penyelenggaraan statistik sektoral.

5. Berkenaan dengan urusan statistik sektoral di daerah maka diminta agar Saudara :
  - a. Segera memberdayakan dan memampukan dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik sektoral melalui penyediaan anggaran yang memadai dan ketersediaan sumber daya manusia.
  - b. Menjadikan dinas tersebut sebagai satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
  - c. Melakukan peningkatan kemampuan aparat sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, studi banding dan sosialisasi akan pentingnya pemanfaatan statistik sektoral.
6. Bagi daerah yang memerlukan informasi dan fasilitasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah c.q Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Telp. (021) 7982216, atau email [subditkisp@bangda.kemendagri.go.id](mailto:subditkisp@bangda.kemendagri.go.id).

Demikian disampaikan untuk maklum dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah,



Drs. Eduard Sigalingging, M. Si

Tembusan :

1. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri PPN/Bappenas;
4. Menteri Keuangan;
5. Kepala Badan Pusat Statistik.